



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421 /KPTS/Dikpora-Dikmen/ 1070

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN "SEKOLAH MENENGAH ATAS
YAYASAN BHAKTI ANAK NAGARI SIBIRUANG" DESA SIBIRUANG
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus SMA Yayasan Bhakti Anak Nagari Sibiruang Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Nomor : 016/P-SMA-YBANS/KTKH/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian dan Perizinan Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Kampar Nomor : 001 /Dikpora-Dikmen/2012 tanggal 9 Februari 2012.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan dan penilaian ternyata yayasan/pengurus SMA Yayasan Bhakti Anak Nagari Sibiruang telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMA Yayasan Bhakti Anak Nagari Sibiruang di wilayah Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Parasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian / Penegerian Sekolah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Koto Kampar Hulu
Nomor : 420/UPTD-Dikpora/KTKH/026 tanggal 11 Februari 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
Nama Organisasi : Pengurus SMA Yayasan Bhakti Anak
Nagari Sibiruang Desa Sibiruang
Alamat : Jl. Raya Sibiruang Tanjung Kecamatan
Koto Kampar Hulu
Nama Sekolah : "Sekolah Menengah Atas YBAN
Sibiruang".
Alamat : Jl. Raya Sibiruang Tanjung Kecamatan
Koto Kampar Hulu.

KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pengelolaan pendidikan di sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 tahun 2005. Pemberian izin pada Diktum : "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Menunjuk SMA Negeri 1 Koto Kampar Hulu sebagai sekolah Pembina.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 10 Februari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Koto Kampar Hulu di Tanjung.
5. Camat Koto Kampar Hulu di Tanjung.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kampar di Bangkinang.
7. Kepala SMAN 1 Koto Kampar Hulu.